



KEPUTUSAN

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 39 /SK/WN-BPS/VIII/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TH 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari wajib mengangkat Tim Verifikasi usulan kegiatan pembangunan Nagari berupa rencana kerja pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah Nagari (RPJM-Nagari);
- b. bahwa pengangkatan Tim tersebut dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) setiap tahun berdasarkan RPJM-Nagari dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido tentang Tim Verifikasi usulan kegiatan pembangunan Nagari.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

7. Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido, Nomor : 5 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Periode Tahun 2016-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Pertama

Melaksanakan musyawarah menetapkan Tim verifikasi Nagari dalam verifikasi usulan kegiatan dalam RKP-Nagari dan melaporkan kepada Bupati melalui Kecamatan.

RKP-Nagari disusun berdasarkan RPJM-Nagari 6 (enam) tahunan melalui forum Musrenbang-Nagari.

Berita acara RKP-Nagari ditandatangani oleh Pemerintahan Nagari dan LPMN atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Nagari.

RKP-Nagari merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Nagari untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BUNGA PASANG
Pada tanggal : 12 Agustus 2020

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Nagari di Painan
3. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat IV Jurai di Salido
5. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Salido di Salido
6. Sdr. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan di Salido

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
Nomor : 39/SK/WN-BPS/VIII/Tahun 2020
Tanggal : 12 Agustus 2020
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan
Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2020

No	Nama	Unsur	Jabatan	Ket
1.	JUNAIDI, SH.MM	Tokoh Masyarakat	Ketua	
2.	SUWIRMAN	Tokoh Masyarakat	Sekretaris	
3.	YEFITA FEFYANTI	TP-PKK Nagari	Anggota	

Ditetapkan di : BUNGA PASANG
Pada tanggal : 02 Agustus 2020

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc